



KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

NOMOR : 0003/IO/SMA/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 532/Eks/III/2016 tanggal 12 Februari 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 899/1.851 tanggal 26 Mei 2016, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas kepada :

Nama Sekolah : SMA KANISIUS
Alamat : Jl. Menteng Raya No.64, Kecamatan Menteng
Pimpinan Sekolah : Drs. J. Heru Hendarto, S.J, M.Ed
Pimpinan Yayasan : V. Istanto Pramuja, S.J

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juni 2016

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Pusat.



Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Arsip.